

2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditanda tangannya bersama oleh kedua belah pihak padahari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Komunikasi Penyiaran Islam
STAIN Curup



Hariya Toni, MA
NIP. 19820510200912 1 003



PIHAK KEDUA
Ketua Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam
UIN STS Jambi



Sururuddin, M.Ag
NIP. 196512101996031001

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:

a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.

c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.

d. Bantuan tenaga pengajar.

e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.

f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.

g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);

h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada titik baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. STAIN Curup dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri dharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. STAIN Curup dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

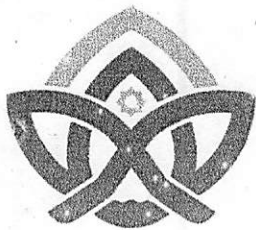
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tri dharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH, KOMUNIKASI DAN USHULUDDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN) CURUP**

DENGAN

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Nomor :

Nomor :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. YuyunYumiarty, MT : Ketua Program Studi Komunkasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah, Komunikasi dan Ushuluddin STAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sururudin, M. Ag. : Ketua Jurusan Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang berkedudukan di Jalan JL. Jambi – Ma Bulian Km 16 Simpang Sungai Duren Muaro Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA